

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan manusia. Di berbagai budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri. arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan fisik antara dua individu, tetapi juga merupakan penggabungan dua jiwa, dua hati, dan dua keluarga. Sebagai ikatan lahir, perkawinan membawa konsekuensi dalam bentuk kewajiban, tanggung jawab, serta komitmen yang harus dipertahankan oleh kedua belah pihak. Namun, di balik itu semua, perkawinan juga merupakan ikatan batin yang memperkuat hubungan emosional, spiritual, dan psikologis antara suami dan istri<sup>2</sup>. Salah satu bentuk permasalahan dalam perkawinan yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat bersifat fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dan dapat berdampak serius terhadap korban serta hubungan keluarga secara keseluruhan<sup>2</sup>.

Kekerasan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal I

<sup>2</sup> Yohanes Kristian Adiyuwana, Perencanaan dan Implementasi Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY, Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 2, No.1, 2016, Hlm. 28

tindakan preventif serta penegakan hukum yang efektif untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan yang lebih lanjut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri adalah suatu bentuk penindasan atau perlakuan yang merugikan secara fisik, emosional, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh suami atau pasangan terhadap istri dalam konteks rumah tangga<sup>3</sup>.

Semua warga negara Indonesia berhak atas perasaan aman tidak terkecuali para perempuan Indonesia. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 diatur secara khusus hak atas rasa aman dalam pasal 28A-28I. Untuk lebih memfokuskan kepada perlindungan bagi para korban KDRT pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut diatur segala hal berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini juga diatur segala hal berkaitan dengan hak korban, perlindungan korban dan siapa saja pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang ini.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan serius yang terjadi saat ini, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis penderita. Untuk itu pemerintah telah menetapkan landasan perundang-

---

<sup>3</sup>Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, PT.Alumni, 2000. Hal 25

undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 tahun 2004. Walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tanggamasih saja menjadi permasalahan ini harus segera dituntaskan. Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ketentuan hukum mana menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan Undang-Undang No23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya<sup>4</sup>

Salah satu bentuk KDRT yang paling umum adalah kekerasan terhadap istri, yang menciptakan dampak yang merusak bagi korban, keluarga, dan masyarakat secara luas. KDRT terhadap istri adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan terhadap istri atau wanita yang terlibat dalam hubungan intim. Bentuk-bentuk kekerasan ini meliputi berbagai tindakan, seperti kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan seksual.

Dalam banyak kasus, KDRT terhadapistri telah menjadi masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa KDRT terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum terjadi. Jumlah kasus yang dilaporkan mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari gambaran sebenarnya, karena banyak korban kdrt tidak melaporkan kasusnya karena

---

<sup>4</sup> Dewi Karya, DIH Jurnal Ilmu Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), Surabaya, 2013, hlm.3

berbagai alasan, seperti rasa takut, stigma, atau ketergantungan ekonomi<sup>5</sup>.

Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT terhadap istri. Faktor-faktor ini dapat meliputi ketidaksetaraan gender, norma-norma budaya yang mendukung kekerasan, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan dukungan dan perlindungan juga dapat memperburuk situasi bagi korban KDRT. Dampak KDRT terhadap istri sangatlah merusak, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Korban KDRT mungkin mengalami luka fisik, trauma psikologis, dan masalah kesehatan mental yang serius.

Selain itu, mereka juga mungkin mengalami ketergantungan ekonomi pada pelaku, karena sering kali pelaku mengendalikan akses korban terhadap sumber daya keuangan. Mengatasi masalah KDRT terhadap istri memerlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu. Upaya-upaya ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang KDRT, penguatan hukum yang melindungi korban, penyediaan layanan dukungan dan perlindungan yang memadai, serta promosi kesetaraan gender<sup>6</sup>. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena KDRT terhadap istri dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan

---

<sup>5</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2009, Hlm. 1-2

<sup>6</sup> Richard Sianturi, Nur Rochaeti, dan Budhi Wisaksono. *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang*. *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

yang lebih aman dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial mereka. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri adalah fenomena serius yang mengancam kesejahteraan perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga.

Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga)<sup>7</sup>. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling merusak, melibatkan penyalahgunaan kekuatan atau kontrol oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan kehidupan individu yang langsung terlibat, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada keluarga, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan prevalensi yang tinggi di seluruh dunia, kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian serius dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Pendahuluan ini akan menjelaskan konteks penting dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk definisi, cakupan, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara luas. Selain itu, akan

---

<sup>7</sup> Irwan Niza dan Abdul Sakban. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. *Civicus FKIP UMMat* Vol. 5 No.1 Maret 2017, hal. 21-30

dibahas faktor-faktor yang mendasari kekerasan dalam rumah tangga serta urgensi untuk menangani masalah ini secara komprehensif.

Tindak KDRT dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria. Ketika mereka dewasa dan hal ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki-lakinya<sup>8</sup>.

Perlindungan hukum bagi Korban KDRT di Kota Malang belum cukup terealisasi dengan baik. Laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Malang, menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan<sup>9</sup> pada tahun 2022 yaitu sebanyak 15 pelapor dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang menyampai angka 21 pelapor dan 1 pelapor kekerasan keluarga terhadap laki laki, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan penulis memilih judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi di Unit PPA Polresta Malang )**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan atau deskripsikan penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Dwi Endah Cahyani. Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2016 halaman 15

<sup>9</sup> Hasil observasi peneliti di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, tanggal 3 Maret 2024, pukul 10.30 WIB

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala pemberian perlindungan hukum hukuk terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pemberian perlindungan hukum hukuk terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai sumbangan pengembangan pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota.
  - 2) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi penegak hukum

Sebagai rujukan dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bagi para pihak dalam perkawinan

Sebagai masukan dalam wujud pemenuhan hak perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004

3) Bagi masyarakat

Sebagai wacana bagi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris<sup>10</sup>. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan

---

<sup>10</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 310.

*sociolegal research.*

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahanyang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi<sup>11</sup>. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat<sup>12</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakatdengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan<sup>13</sup>. Sehingga dengan jenis penelitian

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 23

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.1

tersebut dapat diharapkan menemukan titik terang dan jalan keluar secara jelas terhadap permasalahan yang akan di teliti yaitu implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

### **1.4.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian yuridis empiris ini, jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer, diperoleh dari penelitian dilapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pihak terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, yaitu bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota. Sumber data primer dari hasil pemelitan lapangan yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber (*fieldresearch*)
- b. Data sekunder, dari penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian pustaka (*library reserch*)<sup>14</sup>

### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai beriku:

1. Pengumpulan data primer (*field research*), peneliti melakukannyadengan cara:
  - a. Wawancara

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. 1995, hlm. 27

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai informasi dari narasumber dan informan kunci, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memetakan fokus dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), peneliti melakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu, kasus-kasus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

### **1.5 Teknik Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh peneliti diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian

kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>15</sup>. Analisis penelitian skripsi ini difokuskan pada implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

### **BAB III Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait dengan implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.